

DINAMIKA MENGADILI SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Putusan MK Nomor: 26/PHP.BUP-XVI/2018)

Samsudin

Universitas Krisnadwipayana
E-mail: sam_0578@yahoo.co.id

ABSTRAK: Pilkada serentak pertama kali diselenggarakan Tahun 2015 memberikan banyak pembelajaran dalam negara demokrasi, yaitu setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dan efektif dalam memberikan suara dan seluruh suara harus dihitung secara bersama. UU Pemilu tidak menegaskan atau mengatur dengan jelas bagaimana dan melalui lembaga apa pihak-pihak yang dirugikan oleh keputusan KPU dapat menyelesaikan keberatannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ambang batas perselisihan perolehan suara Pemilihan kepala daerah calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong Tahun 2018 dan mengetahui lembaga peradilan khusus yang ideal untuk memeriksa mengadili dan memutus sengketa Pemilihan kepala daerah. Metode Penelitian menggunakan yuridis normatif yaitu fokus untuk mengkaji penerapan norma-norma dalam hukum positif. Kesimpulannya penetapan ambang batas sesuai dengan ketentuan; Pertama, Ketentuan ambang batas pengajuan permohonan ke MK adalah sebesar 2% dari seluruh suara sah. Lembaga peradilan khusus yang ideal untuk menyelesaikan sengketa perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Kata kunci: sistem pemilu, kpu, bawaslu, pt tun, mk, dkpp

ABSTRACT: The simultaneous regional election held for the first time in 2015 provided a lot of learning in a democratic country, namely that every citizen has equal and effective opportunity to vote and all votes must be counted together. The Election Law does not clearly state or regulate how and through the institutions what parties are harmed by the KPU's decision can resolve their objections. The purpose of this study was to determine the threshold for the dispute over the vote selection of regional head candidates for the District Head and Deputy Regent of Tabalong in 2018 and to find out which special judicial institutions were ideal for examining judgments and resolving disputes over regional elections. The Research Method uses normative juridical that is the focus to examine the application of norms in positive law. Conclusion, determination of threshold according to the provisions; First, the provision for the threshold for submitting an application to the Constitutional Court is 2% of all valid votes. Special judiciary institutions that are ideal for resolving disputes over the determination of the final stage of the vote result are examined and tried by the Constitutional Court until the establishment of a special judicial court.

Keywords: election system, kpu, bawaslu, pt tun, mk, dkpp

PENDAHULUAN

Latar belakang dari penelitian ini adalah bahwa Pemilihan Kepala Daerah menjadi salah satu parameter bagi suatu daerah yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, telah terjadi banyak kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon beserta tim suksesnya termasuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara. Pengalaman menunjukkan penyelenggaraan Pemilihan Umum di beberapa tempat tertentu telah melanggar asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil (LUBER JURDIL) yang sesungguhnya sangat berpengaruh terhadap hasil perhitungan suara (Maruarar Siahaan, 2010:158). Kadar demokrasi pada suatu pemilihan juga ditentukan oleh seberapa besar peranan masyarakat dalam menentukan siapa diantara mereka yang dipercaya dan layak untuk memimpin. Karena itu sebagai cerminan, maka tak salah jika

Robert Dahl mengatakan, demokratisasi di tingkat nasional hanya terbangun jika demokrasi berlangsung pada tingkat lokal (Guy S. Good-Gill, 1995:6-7). Sejak tahun 2005 di Indonesia dikondisikan sebuah prosedur demokratis yang baru untuk mengganti dan mengisi jabatan Kepala Daerah, yang secara konseptual disebut “Pilkada”. Dalam skenarionya dibayangkan bahwa warga masyarakat membutuhkan Pilkada. Melalui Pilkada itu penduduk di suatu daerah dapat dengan bebas merdeka mendukung seseorang untuk menjadi Kepala Daerah, sesuai dengan aspirasinya yang beragam, dan mestinya dengan rasionalitasnya masing-masing. Dalam kaitan itu setiap aktor yang menjadi kandidat dituntut harus membuat komitmen politik, sebagai tafsir lain dari pentingnya ‘kontrak sosial’, untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, yang isu pokoknya biasanya tidak jauh dari persoalan kesejahteraan rakyat dan rasa keadilan sosial (Mukhtar Sarman, 2015:14). Kewenangan MK diatur dalam Pasal 24C ayat (1)

UUD NRI Tahun 1945 dan lebih lanjut diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji UU terhadap UUD 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dalam menangani perselisihan hasil pemilu, baik pemilu legislatif (DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden) sejak tahun 2004 dan juga sejak tahun 2008, semua pemohon perselisihan hasil pemilu selalu memasalahkan tidak hanya penghitungan suara pemilu yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu, melainkan juga berbagai pelanggaran dalam dalam proses dan dalam seluruh tahapan pemilu. Akibatnya, jumlah kasus perselisihan hasil pemilu yang masuk dan ditangani Mahkamah Konstitusi sangat banyak dengan tenggang waktu yang sangat pendek (30 hari untuk pemilu legislatif dan 14 hari untuk pemilu presiden) (Abdul Mukthie Fadjar, 2011:1-2). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ambang batas perselisihan perolehan suara Pemilihan kepala daerah calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong Tahun 2018 dan mengetahui lembaga peradilan khusus yang ideal untuk memeriksa mengadili dan memutus sengketa Pemilihan kepala daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian menggunakan yuridis normatif yaitu fokus untuk mengkaji penerapan norma-norma dalam hukum positif.

PEMBAHASAN

Penetapan ambang batas perselisihan perolehan suara pemilihan kepala daerah calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong Tahun 2018 sesuai Pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017

Undang-undang Pemilu tidak menegaskan atau mengatur dengan jalan bagaimana dan melalui

lembaga apa pihak-pihak yang dirugikan oleh keputusan KPU dapat menyelesaikan keberatannya. Sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang diberi tugas dan wewenang dalam menyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong Tahun 2018, telah melaksanakan semua tahapan Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan jadwal Pemilihan Kepala Daerah serentak secara nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 sampai 5 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Serentak.

Bentuk-bentuk Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Calon Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018. Dengan adanya ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2016 mengenai ambang batas selisih suara sebagai syarat formal untuk mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Namun, sebelum menilai tentang pemenuhan ambang batas selisih suara Pemohon berdasarkan formula penentuan selisih perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, hendaknya Mahkamah menilai dan memeriksa terlebih dahulu fakta adanya manipulasi untuk memperlebar selisih suara antar Pasangan Calon sehingga sejak awal dianggap tidak memenuhi syarat formal pengajuan Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah; penggunaan ambang batas selisih suara dalam Penyelesaian

Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 telah memunculkan kesadaran baru bagi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Tahun 2018) untuk melakukan praktik kecurangan melalui modus memperlebar selisih suara antar Pasangan Calon yang kemudian berdampak tidak terpenuhinya syarat formal ambang batas selisih suara dan kehilangan hak gugat dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi; selisih ambang batas suara yang terbentuk dari praktik kecurangan dapat menutup fakta terjadinya kecurangan secara

terstruktur, sistematis, dan massif. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 Tentang Jumlah kabupaten/Kota Dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Setiap Kabupaten/Kota Di Setiap Provinsi, tertanggal 26 September 2017, jumlah penduduk Kabupaten Tabalong adalah sebanyak 238.000 jiwa. Maka kriteria sesuai jumlah penduduk Tabalong tersebut masuk kepada syarat selisih maksimal 2 % (dua persen). Sehingga hasil suara sah sebanyak $128.646 \times 2\% = 2.573$ suara, dengan demikian koefisien syarat selisih menurut undang-undang untuk Kabupaten Tabalong adalah sebanyak 2.573 suara. Selanjutnya perolehan suara dari masing-masing pasangan calon terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pasangan Calon Dengan Perolehan Suara

NO	NAMA	PEROLEHAN SUARA	PERSEN (%)
1	H. Norhasani dan H. Eddyanoor Idur (Pasangan Calon Urut 1)	41.159	33.05
2	H. Winarto dan H. Ali Sibqi (Pasangan Calon Urut 2)	8.136	6.53
3	H. Anang Syakhfiani dan H. Mawardi (Pasangan Calon Urut 3)	44.736	35.92
4	Hj. Noor Farida dan Aspianor (Pasangan Calon Urut 4)	30.502	24.49

Jumlah selisih antara Pihak Terkait (Pasangan Calon Urut 3) dengan Pemohon (Pasangan Calon Urut 1) adalah : $44.736 - 41.159 = 3.577$ suara. Berdasarkan fakta perhitungan tersebut di atas maka selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 2.577 suara atau 2.87%. Oleh karena jumlah selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Peraih suara terbanyak lebih dari 2% maka sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 7

ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sehingga batas selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi batas kriteria 2 % (dua persen);

Penggunaan ambang batas selisih suara dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 telah memunculkan kesadaran baru bagi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Tahun 2018) untuk melakukan praktik kecurangan melalui modus memperlebar selisih suara antar Pasangan Calon yang kemudian berdampak tidak terpenuhinya syarat formal ambang batas selisih suara dan kehilangan hak gugat dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi. Selisih ambang batas suara yang terbentuk dari praktik kecurangan dapat menutup fakta terjadinya kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif. Proses Penyelesaian Perselisihan Hasil di Mahkamah digunakan sebagai justifikasi dan perlindungan terhadap kecurangan yang tidak dapat tersentuh oleh hukum dan mekanisme koreksi oleh Mahkamah Konstitusi melalui proses peradilan yang terbuka, adil, dan professional dalam rangka mewujudkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong Tahun 2018.

Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) memperoleh suara sebanyak 41.159 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 3) memperoleh sebanyak 44.736 suara, sehingga terdapat selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 3.577 suara. Seharusnya Pemohon memenuhi ambang batas, namun karena terjadinya kecurangan termasuk tetapi tidak terbatas pada tahap pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi sehingga menimbulkan selisih suara melebihi 2% (dua persen). Adapun kecurangan yang menyebabkan selisih suara tinggi terjadi dengan memanipulasi hasil perolehan suara dalam formulir Model C1-KWK dan Lampiran C1-KWK serta catatan kejadian khusus yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tenggang waktu pengajuan yang diajukan oleh Pemohon telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 5 (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menegaskan “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”, sehingga Pemohon seharusnya memasukan permohonan paling lambat pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018, pukul 13.00 WITA atau pukul 12.00 WIB;

2. Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 05 Juli 2018, pukul 13.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA) atau pukul 12.00 WIB, Termohon telah mengumumkan penetapan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2018, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 72/HK.03.1-Kpt/6309/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Tabalong Tahun 2018 (Model DB-1-KWK);

3. Faktanya Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 pukul 11.36 WIB atau pukul 12.36 WITA, (vide. Registrasi Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PHP.BUP-XVI/2018), sehingga permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu 3X24 jam sebagaimana telah diatur dalam ketentuan tersebut di atas, maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Lembaga peradilan khusus yang ideal untuk memeriksa mengadili dan memutus sengketa pemilihan kepala daerah yang mengandung kecurangan menurut sistem peradilan Indonesia. Semangat pembentukan Badan Peradilan Khusus Pilkada semakin disuarakan oleh berbagai kalangan, sejak munculnya wacana penyelenggaraan pilkada akbar yang akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024 di 415 kabupaten dan 93 kota.

Penyelenggaraan pilkada akbar tersebut tentu memiliki konsekuensi logis yakni munculnya sengketa pilkada dengan jumlah yang tidak sedikit.

Pengalaman pilkada serentak sebelumnya telah membuktikan bahwa sengketa pilkada tidak pernah surut. Hal tersebut dapat dilihat dari rekapitulasi perkara PHPU kepala daerah dan wakil kepala daerah. Mahkamah Konstitusi mencatat bahwa pada 2015 terdapat 269 daerah yang menggelar Pilkada Serentak. Jumlah permohonan sengketa yang masuk ke Mahkamah Konstitusi ketika itu sebanyak 152 perkara, dan pada 2017, dari 101 daerah yang menggelar Pilkada Serentak, 60 diantaranya mengajukan sengketa ke MK. Artinya, lebih dari 50% penyelenggaraan pilkada mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga, tidak dapat terbayangkan berapa banyak sengketa pilkada yang akan mencul pada pilkada serentak di 415 kabupaten dan 93 kota pada 2024. Terlebih pilkada serentak tersebut akan dilaksanakan secara bersamaan pula dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden.

Dian Agung Wicaksono dalam jurnalnya pun menyatakan bahwa, dibentuknya sebuah badan peradilan yang secara khusus menangani sengketa pilkada merupakan sebuah pembaharuan hukum yang relevan untuk diadakan, mengingat *legal policy* untuk menyelenggarakan pilkada serentak pada tahun-tahun pilkada yang akan datang.(Dian Agung Wicaksono, 2015:176).

Senada dengan yang diungkapkan oleh Andre Dosdy bahwa: “Pentingnya peradilan khusus pemilu juga terlihat pada kondisi saat ini dimana terjadi lemahnya penegakan hukum pelanggaran pidana pemilu serta tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan antara yang satu dengan yang lain, yang mengakibatkan permasalahan tindak pidana pemilu tidak terselesaikan dengan baik (Andre Dosdy, 2017:172-173). Badan Peradilan khusus Pilkada ini dibentuk sebagai badan peradilan baru yang sejajar dengan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha Negara dan peradilan militer yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Sehingga, Hukum haruslah bersifat progresif demi menyongsong perubahan sosial dengan tetap berupaya untuk menghadirkan keadilan substantif. Selain memang patut diketahui bahwa hukum tidak hanya harus memberikan keadilan prosedural, tetapi juga harus memberikan keadilan substantif (Nur

Rohim Yunus, 2017:192). Maka perlu adanya upaya negara, untuk menghadirkan hukum yang dapat mengimbangi perubahan yang ada di dalam masyarakat. Salah satunya dengan membentuk badan peradilan khusus pilkada demi mengimbangi pelaksanaan pilkada serentak, sehingga penyelesaian sengketa pilkada dapat dilaksanakan dengan menggali keadilan substantif, demi terciptanya kepastian hukum dalam pesta demokrasi pilkada (Bisariyadi, dkk.,2012:542-543).

Pengadilan Khusus Pemilu

Pemberian wewenang untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu di masa mendatang tidak dapat lagi kepada MK, kecuali wewenang tersebut diberikan dengan perubahan (kelima) UUD 1945. Kedua dalam praktik yang saat ini sedang berlangsung, dengan yang diselenggarakan secara serentak, undang-undang mengatur wewenang penyelesaian sengketa hasil pemilihan diberikan kepada badan peradilan khusus. Pasal 157 UU No. 10 Tahun 2016, menetapkan:

- 1) Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.
- 2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional.
- 3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Namun demikian terdapat beberapa kemungkinan pembentukan badan peradilan khusus. Dari kedudukannya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni berada dalam lingkungan peradilan di bawah MA atau Independen diluar MA, apabila badan peradilan khusus tersebut berada dalam lingkungan peradilan di bawah MA, Dasar konstitusinya adalah pasal 24 ayat (2) UUD 1945:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”.

Dalam hal demikian, yang Ketiga, rekomendasi dimasa mendatang terdapat beberapa kemungkinan dalam pembaharuan kelembagaan penyelesaian sengketa hasil:

Pertama, membentuk lembaga peradilan khusus dibawah peradilan umum ataupun peradilan PTUN. Peradilan khusus ini menyerupai pengadilan Tipikor di bawah peradilan umum atau peradilan pajak di bawah peradilan tata usaha negara. Konsekuensinya adalah putusan lembaga peradilan khusus masih dapat diajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi dan bermuara di Mahkamah Agung berupa kasasi maupun Peninjauan Kembali. Hanya saja mekanisme perkara dibuat model penegakan hukum terhadap pelanggaran pidana yang hanya ada banding di Pengadilan Tinggi. Kelemahannya adalah memerlukan pembiayaan untuk pembangunan sistem, sumber daya manusia, baik hakim maupun tenaga paralegal kepaniteraan, serta sarana prasarana fisik. Hal ini menjadi kelemahan adalah kontinuitas penanganan perkara yang hanya ada secara periodik, lima tahunan sekali. Apabila lembaga tersebut dibuat permanen, maka terdapat jeda kekosongan perkara selama empat tahun tidak ada penyelenggaraan pesta demokrasi.

Kedua, membentuk lembaga *quasi judicial* dengan: (1) merekonstruksi Bawaslu menjadi badan yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil, dari yang semula hanya berwenang memeriksa pelanggaran administrasi dan sengketa antara peserta dengan peserta, serta sengketa antara peserta dengan penyelenggara ; atau (2) menambah kewenangan DKPP, yang semula hanya sebatas mengadili pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Kekuatan atau sisi positif dari dua kemungkinan tersebut terletak pada sistem penyelesaian sengketa pemilihan yang dimiliki Bawaslu dan system penyelesaian sengketa Kode etik yang dimiliki DKPP yang selama ini sudah berjalan. Bawaslu dan DKPP masing-masing mempunyai hukum acara penyelesaian pemilihan maupun pelanggaran kode etik. Keduanya juga mempunyai komisioner yang mempunyai pengalaman beracara dalam penyelesaian sengketa pemilihan maupun penyelesaian pelanggaran kode etik. Adapun kelemahannya, putusan dari kedua lembaga tersebut tidak bersifat final dan mengikat, masih dapat diuji ke pengadilan di bawah lingkungan MA. Terhadap putusan DKPP, berdasarkan putusan MK No.31/PUU-XI/2013 masih dapat diajukan keberatan ke PTUN. Demikian pula, terhadap putusan Bawaslu sebagai badan penyelesaian yang bukan peradilan di bawah lingkungan MA, Putusannya tidak dikonstruksikan

sebagai putusan yang berkekuatan final dan mengikat. Hal demikian seperti putusan komisi pengawas persaingan usaha sebagai lembaga quasi yudisial yang dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dan dapat diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Kelemahan berikutnya dalam hal Bawaslu maupun DKPP hendak direkonstruksikan menjadi badan peradilan khusus, maka kedudukan harus dipisahkan dari penyelenggara pemilu sebagaimana di atur dalam UU No. 15 tahun 2011. Tentu saja, terdapat kekosongan lembaga pengawas apabila Bawaslu dikeluarkan dari kedudukannya saat ini. Adapun kelemahan lain dalam hal DKPP diberi kewenangan maka kedudukannya yang sentralistik, hanya ada satu DKPP di Ibu Kota Negara, tentu saja tidak mampu menangani sengketa atas pemilihan serentak di 34 (tiga puluh empat) Provinsi, 416 (empat ratus enam belas) Kabupaten, 98 (sembilan puluh delapan) Kota diseluruh Indonesia pada pemilihan serentak secara nasional tahun 2027.

Ketiga dengan cara melekatkan wewenang penyelesaian “sengketa hasil” kepada lembaga penyelesaian “sengketa hasil” yang sudah berjalan, mekanisme penegakan hukum atas pelanggaran dan sengketa pemilihan, mulai dari tahapan pra pendaftaran, tahap kampanye, tahap pemilihan sampai perselisihan hasil pemilihan yang diatur UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana dirubah dengan UU No. 8 Tahun 2015 dan UU No 10 Tahun 2016, ada 3 (tiga) lembaga yang diberi kewenangan menyelesaikan sengketa pemilihan: Badan Pengawas Pemilu disingkat Bawaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan MK (transisional), hal demikian menunjukkan bahwa secara konseptual, baik Bawaslu maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, keduanya telah mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa pemilihan. Hanya saja, PT TUN mengadili sengketa TUN, sedangkan Bawaslu mengadili sengketa antar peserta pemilihan, dan sengketa antar peserta dengan penyelenggara pemilihan, selain itu mengadili pelanggaran politik uang yang bersifat TSM, sebagaimana diatur dalam pasal 73 UU No. 10 tahun 2016.

Pada prinsipnya telah dibangun sistem penegakan hukum dalam hal terjadi sengketa antara peserta dengan peserta dan atau antar peserta dengan penyelenggara pemilu, dengan mekanisme penyelesaian melalui keberatan di Bawaslu. Untuk sengketa pemilihan Gubernur didelegasikan ke

Bawaslu Provinsi, sedangkan untuk pemilihan Bupati dan Walikota didelegasikan ke Panwaslu kada Kabupaten/Kota. Apabila keberatan diterima dan dikabulkan Bawaslu, maka tidak ada pilihan lain bagi penyelenggara kecuali wajib melaksanakan isi keputusan Bawaslu. Sebaliknya, dalam hal keberatan tidak diterima atau di tolak Bawaslu, peserta dapat mengajukan keberatan kepada PT TUN dengan cara menggugat surat keputusan penyelenggara yang disengketakan sebagaimana isi pasal 154 ayat (2) UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana dirubah kedua kalinya dengan UU NO. 10 Tahun 2016:

“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan atau Pawas Kabupaten/Kota telah dilakukan.” Pihak yang keberatan terhadap Putusan PT TUN dapat mengajukan kasasi ke MA. Putusan MA bersifat final dan mengikat.

PENUTUP

Kesimpulan

Penetapan ambang batas sesuai dengan ketentuan; Pertama, Ketentuan ambang batas pengajuan permohonan ke MK adalah sebesar 2% dari seluruh suara sah. Lembaga peradilan khusus yang ideal untuk menyelesaikan sengketa perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Saran-Saran

Penting sekali dilakukan bagi pembentuk undang-undang untuk membuat aturan dalam satu undang-undang atas pelanggaran pidana, sengketa administrasi dan sengketa hasil. Segera dibentuk peradilan khusus yang menyelesaikan masalah pemilu di Indonesia dan perlunya konsistensi aparat penyelenggara Pemilu baik tingkat pusat maupun daerah, beserta peserta pemilu dan pemilihan kepala daerah untuk taat terhadap sejumlah perangkat hukum sebagai pelaksana dan prosedur yang disertai sanksi dalam penyelenggaraan pemilu, agar tercipta keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hasil Pemilu yang demokratis.

Perlunya peran akademisi, memberikan edukasi kepada masyarakat luas mengenai pemilihan kepala

daerah yang bersih dan bermartabat, agar dapat terpilihnya pemimpin yang benar-benar memperjuangkan dan dapat mewujudkan tujuan negara kesatuan Republik Indonesia dalam Pembukaan Undang-undang Dasar tahun 1945 Alenia ke-4.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mukthie Fadjar. *Memahami Original Intent Makna Pelanggaran Yang Bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif*. Makalah Diskusi Terbatas Mahkamah Konstitusi. tanggal 29 Maret 2011.
- Andre Dosdy. Tinjauan Yuridis Pentingnya Pembentukan Peradilan Khusus Dalam Pemilu Serentak Menurut Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. *Lex et Societatis*. Vol. 5, No. 3. Mei 2017.
- Bisariyadi, dkk.. dalam Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional. *Jurnal Konstitusi*. Volume 9, Nomor 3, September 2012.
- Daniel S. Salossa. *Mekanisme, Persyaratan, dan Tata Cara Pilkada Langsung menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004*. Yogyakarta. 2005.
- Dian Agung Wicaksono. Inisiasi Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Menghadapi Keserempakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*. Vol. 4 No 1. April 2015.
- Guy S. Good-Gill. *Pemilu Jurdil, Pengalaman dan Standar Internasional*. PIRAC & The Asia Foundation. Jakarta. 1995.
- Maruarar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi 2*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010.
- Mukhtar Sarman. *Pilkada Serentak, Quo Vadis Kedaulatan Rakyat*. Program., Banjarmasin. 2015.
- Nur Rohim Yunus. *Teori Dasar Penelitian Hukum Tata Negara*. Poskolegna. Jakarta. 2017.
- Panduan Teknis Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta. 2011.
- http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=5607&Itemid=76 diakses tanggal 14 September 2018
- http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/03/15/tinjauan-konstitusi-pemilihan-kepala-daerah/diakses_tanggal_12_September_2018
- http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Rek_apPHPUD diakses tanggal 20 Oktober 2018.